



PENGADILAN NEGERI LUWUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK KELAS II NOMOR W21-U3/35/OT.01.3/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM MEMPERTAHANKAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI LUWUK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK KELAS II

- Menimbang** :
- a. Bahwa oleh karena adanya mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II, dan Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II telah mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020 maka perlu dilakukan revisi terhadap Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II Nomor W21-U3/105/OT.01.3/5/2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Luwuk;
 - b. Bahwa berdasarkan Point 1 (satu) di atas, maka dipandang perlu untuk merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II Nomor W21-U3/105/OT.01.3/5/2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Luwuk tersebut;
 - c. Bahwa sebagai upaya akselerasi reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II, utamanya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme Serta Prima dalam melayani masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan Pengadilan maka perlu langkah konkrit dengan memulai pembangunan zona integritas Mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II;
 - d. Bahwa penunjukan berdasarkan kapabilitas dan kompetensi, sehingga tim akan bekerja efektif dan efisien mewujudkan birokrasi Pengadilan Negeri Luwuk yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme Serta Prima dalam melayani masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan Pengadilan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM MEMPERTAHANKAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI LUWUK KELAS II**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor W21-U3/105/OT.01.3/5/2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Luwuk;
- KEDUA** : Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor W21-U3/35/OT.01.3/5/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dalam Mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas tim sebagaimana dalam diktum kedua adalah :
- a. Menyusun rencana kerja dengan fokus mempertahankan wilayah bebas korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani;
 - b. Memberikan dukungan pada unit-unit pelayanan Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II untuk mempertahankan wilayah bersih korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempertahankan wilayah bersih korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 14 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK

AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Sekretariat Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Luwuk;
3. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK KELAS II
NOMOR : W21-U3/35/OT.01.3/1/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM MEMPERTAHANKAN
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI LUWUK KELAS II**

Pembina Pembangunan Zona Integritas : Ketua Pengadilan Negeri Luwuk
Ketua Pembangunan Zona Integritas : Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.
Koordinator Teknikal Zona Integritas : Tantawiy J Masulili, S.H.
Koordinator Operasional Zona Integritas : Syaifudin Karim, S.H.

1. Koordinator Area Manajemen Perubahan

Koordinator : Ray Pratama Siadari, S.H.
Anggota : Nurafny Pangu, S.H.
Anggota : Asty Hapsari, S.H.
Anggota : Sunario Djunait, S.H.
Anggota : Fadhlia Idris

2. Koordinator Area Penataan Tata Laksana

Koordinator : Rosiani Niti Pawitri, S.H.
Anggota : Abdul Muin, S.Kom
Anggota : Jeanny S. Tambariki
Anggota : Eko Cahyono

3. Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Koordinator : Andi Aswandi Tashar, S.H.
Anggota : Ridwan Latempoh, S.Sos
Anggota : Merry C Silaen, S.H.,M.H.
Anggota : Dede Suparno Rk. Usman, S.H.
Anggota : Edi Sularso

4. Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.
Anggota : Musdhalifa Seru, S.E.
Anggota : Yermias Agion
Anggota : Moh. Kadavit Makarao, S.Kom
Anggota : Muh. Hendra Salawali, S.H.

5. Koordinator Area Penguatan Pengawasan

Koordinator : Aditya, S.H.
Anggota : Syahrudin, S.H.
Anggota : Sumardi M, S.H.
Anggota : Hj. Karminah, S.H.
Anggota : Fauzi Ahmad, S.Pd

6. Koordinator Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Azizah Amalia, S.H.
Anggota : Bagus Irianto, S.H.
Anggota : Evi Sastrya Radjab, A.Md.
Anggota : Andi Firdaus Samad, S.H.
Anggota : Heriyanto Noas, S.H.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 14 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK



AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H., M.H.